



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Firma Hukum A.M. Yassir & Rekan beralamat di Jalan Lingkar, Dataran Tinggi Pematang Baih Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.Pdt.07/AMYP/7.2024 tanggal 2 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor Register X, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat (PENGGUGAT)** dan **Tergugat (TERGUGAT)** telah melaksanakan perkawinan secara Adat Batak dan Agama Kristen yang mana Pemberkatannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2005 di Gereja HKBP Zaitun Murini dihadapan Pdt. Piter Siahaan, M.Th. kemudian telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Akte Perkawinan Nomor : X pada tanggal 16 Maret 2016 yangmana Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2024;



2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah Penggugat di KUD Kota Bangun Rt. 001/Rw. 001 Desa Batang Kumu;
3. Bahwa setelah menikah dan melangsungkan kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - 3.1. **Anak Penggugat dan Tergugat I**, Perempuan, lahir di Murini, 15-08-2006;
 - 3.2. **Anak Penggugat dan Tergugat II**, Laki-laki, lahir di Murini, 30-10-2007;
 - 3.3. **Anak Penggugat dan Tergugat III**, Laki-laki, lahir di Pasir Pengaraian, 28-10-2014;
4. Bahwa dapat Penggugat sampaikan semulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman tentram dan harmonis namun keadaan sedemikian tidak lama, sekitar tahun 2016 rumahtangga penggugat dan tergugat selalu dirundung perselisihan yang mana perkara kecil bisa menjadi besar dan berakhir dengan cekcok dan perseteruan;
5. Bahwa Penggugat selalu berupaya mengalah terhadap perubahan sikap tergugat dalam menjalin hubungan rumahtangga yang selalu memancing perselisihan dan jika cekcok selalu berkata "kita sudah tidak cocok lagi, tidak ada kasih sayang ku pada mu, sebaiknya kita pisah sajalah", dan perkataan itu selalu keluar dari mulut tergugat setiap terjadi cekcok diantara Pengugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mengikuti keinginan Tergugat yang meminta pindah dan tinggal di Pekanbaru dan dengan alasan untuk menenangkan dirinya Tergugat pindah bersama anak-anak yang pada saat itu alasannya anak tersebut harus sekolah di Pekanbaru karena sekolah dikampung kurang bermutu. Kemudian Penggugat mengikutinya dengan harapan Tergugat bisa berubah dan rumahtangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan harmonis lagi;
7. Bahwa selama Tergugat tinggal di Pekanbaru, Penggugat tetap tinggal di Desa Batang Kumu untuk mengelola kebun dan usaha lainnya, namun sesekali Penggugat pergi ke Pekanbaru bermalam di Rumah Pekanbaru tempat tinggal tergugat tersebut;
8. Bahwa dengan pisahnya rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak



harmonis, terhitung sejak tahun 2016 Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan pelayanan dan kasih sayang kepada Penggugat selaku suaminya;

9. Bahwa melihat kurangnya perhatian dari Tergugat pada saat itu, Penggugat mempertanyakan mengapa Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan “aku sudah tidak sayang lagi dengan mu” pulang sajalah kau ke Kota Bangun sana” kemudian dengan berat hati penggugat pulang karena tidak mau memperpanjang masalah dan perselisihan;
10. Bahwa Penggugat tetap menjaga komunikasi melalui telepon dan pesan melalui Washapp tetapi tidak diangkat oleh Tergugat, kemudian karena Penggugat tidak pernah bisa berkomunikasi dengan Tergugat lagi, maka Penggugat berangkat ke Pekanbaru rencananya untuk memperbaiki rumahtangga bersama Tergugat, setelah sampai di Pekanbaru Penggugat tidak menjumpai Tergugat ada dirumah tersebut karena Tergugat sudah kabur bersama laki-laki selingkuhannya, kemudian Penggugat membuat laporan polisi di Polda Riau terhadap hilangnya Tergugat;
11. Bahwa setelah itu baru ada komunikasi dari Tergugat yang menyatakan “tidak usah kau cari aku lagi, kau urus urusan mu akupun bisa mengurus urusan ku”, melihat permasalahan rumah tangga semakin rumit maka, Penggugat menyampaikan kepada pihak keluarga agar bisa mendudukan permasalahan tersebut, supaya ada kejelasan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian pada bulan Februari 2018 Tergugat dan Penggugat membuat kesepakatan bahwa perkawinan dan rumahtangga tidak bisa dilanjutkan lagi dan sepakat untuk bercerai, dan siapapun diantara penggugat ataupun tergugat ingin menggugat cerai tidak akan mempersulitnya, kesepakatan itu dibuat dihadapan keluarga kedua belah pihak dan perangkat Desa Batang Kumu;
12. Bahwa karena hubungan rumahtangga ataupun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, maka telah pula disepakati pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2018;
13. Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan jika dikaitkan dengan permasalahan rumahtangga

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Penggugat dan Tergugat dan tidak akan mungkin bisa melanjutkan Rumah Tangga yang harmonis lagi maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami ajukan Gugatan Cerai dan mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat (PENGGUGAT)** dan **Tergugat (TERGUGAT)** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : X** tanggal **16 Maret 2016** yangmana Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2024 dan 19 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu suatu halangan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan terkait dengan alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan, oleh karena itu terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti tulisan berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor X tanggal 2 Juli 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406042104100015 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan 6 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tulisan tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta



telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tulisan tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kali ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama kristen pada tahun 2005 di Gereja HKBP dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu secara agama kristen dihadapan Pendeta Piter Siahaan, M.TH.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan orang lain yang Saksi ketahui dari pembicaraan masyarakat sekitar;
- Bahwa Tergugat sempat menggelapkan mobil milik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani perjanjian cerai sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian cerai tersebut maka Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan maret 2018 dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih enam tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk didamaikan secara kekeluargaan dan secara adat dimana hula-hula para pihak juga turut hadir namun permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan sehingga Saksi selaku pihak keluarga berpendapat sebaiknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi merupakan kakak ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kali ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama kristen pada tahun 2005 di Gereja HKBP dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu secara agama kristen dihadapan Pendeta Piter Siahaan, M.TH.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan orang lain yang Saksi ketahui dari pembicaraan masyarakat sekitar;
- Bahwa Tergugat sempat menggelapkan mobil milik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani perjanjian cerai sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian cerai tersebut maka Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan maret 2018 dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih enam tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk didamaikan secara kekeluargaan dan secara adat dimana hula-hula para pihak juga turut hadir namun permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan sehingga Saksi selaku pihak keluarga berpendapat sebaiknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian mengingat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dimana ketentuan tersebut semakin dipertegas melalui ketentuan Pasal 22 ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 maka dapat diketahui bahwa Penggugat maupun Tergugat keduanya telah melangsungkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama Kristen sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan *a quo* telah tepat dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan lingkungan peradilan yang berwenang dan berkompentensi secara absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan empat bukti tulisan berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang ada maka Majelis Hakim telah mendapatkan suatu kesimpulan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan telah menerima pemberkatan nikah menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Piter Siahaan, M.TH., pada tanggal 8 Oktober 2005 di Kabupaten Rokan Hulu (*vide* bukti P-1);
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 16 Maret 2016 (*vide* bukti P-1);
- Bahwa benar sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh keadaan dan sifat dari Tergugat sehingga pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan maret 2018;
- Bahwa benar telah diupayakan perdamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik secara kekeluargaan maupun secara adat namun tidak mendapatkan penyelesaian permasalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan telah menerima pemberkatan nikah pada tanggal pada tanggal 8 Oktober 2005 di Kabupaten Rokan Hulu dihadapan Pendeta Piter Siahaan, M.TH., (*vide* bukti P-1) dan atas perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tanggal 16 Maret 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dimana pada pokoknya mengatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim



berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdapat keadaan-keadaan yang patut dijadikan alasan terjadinya perceraian dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti keterangan para saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh keadaan dan sifat dari Tergugat sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih enam tahun oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan maret 2018 dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya(*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang keduanya merupakan pihak keluarga Penggugat maka terhadap permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diusahakan untuk berdamai agar hidup rukun kembali baik secara kekeluargaan maupun secara adat namun usaha tersebut tidak berhasil terlebih saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama sejak tahun 2018 dimana pada pokoknya pihak keluarga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga atau hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan lebih baik untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar telah terjadi percekcoakan atau pertengkaran atau perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka karena pada dasarnya telah didapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama enam tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan-keadaan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan mengingat bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat dicapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Petitum *a quo* juga tidak melawan hukum, dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penambahan maupun perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi atau maksud dari petitum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan maka sejalan dengan petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta diperintahkannya Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang juga telah mengatur bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian dimana ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan *jo*. Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan masalah pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa petitum keempat gugatan Pengugat juga beralasan secara hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka baik pihak Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting yang salah satunya adalah perceraian kepada instansi yang berwenang *in casu* Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal diatas juga sejalan dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya menentukan pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah, oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan dan Penggugat dinyatakan menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, namun dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 38 dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f serta Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 125 HIR/ 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat selaku Penggugat dengan Tergugat selaku Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2005 menurut agama Kristen di Kabupaten Rokan Hulu dihadapan Pendeta Piter Siahaan, M.TH., yang telah dicatatkan pada tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor X tanggal 2 Juli 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk diterbitkannya akta perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat serta agar dapat dilakukannya pencatatan/pencoretan perkawinan para pihak tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukannya pencatatan/pencoretan perkawinan para pihak tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Suridah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Gilar Amrizal, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	537.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00 +

Jumlah : **Rp 682.000,00**

(enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)